

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR: 025/HK.01.01/K.BA-07/08/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 7. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU
- :
- :
- Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA
- :
- Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi

pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung 2024.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Bawaslu Kabupaten Klungkung

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
KLUNGKUNG PADA
TANGGAL 26 AGUSTUS 2024



SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab*)		
1.	I Komang Supardika	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Ida Ayu Ari Widhiyanthy	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Sang Ayu Mudiasih	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4	Ni Made Rusmini	Koordinator Sekretariat Kabupaten Klungkung	Ketua
III	Sekretaris		
5.	I Nyoman Arya Suyasa	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Putu Aryandhi Pradnyana	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Kadek Trisna Juliantara	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Ni Komang Sri Arwati	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Tjok Gede Agung Pradnyana Dharma Putra	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Kadek Wema Satyadinata	Staf Pelaksana	Anggota
11.	I Ketut Artawan Apriana	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Ida Ayu Savitri	Staf Pelaksana	Anggota
13.	I Gusti Ngurah Rai Eka Wijaya	Staf Pelaksana	Anggota

14.	Ngakan Made Sudana	Staf Pelaksana	Anggota
15.	I Putu Abdi Widyanata	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Ni Luh Putu Sudiani	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Ni Made Kania Widyasari	Staf Pelaksana	Anggota

DITETAPKAN DI KLUNGKUNG
PADA TANGGAL 26 AGUSTUS 2024



